

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang secara konsisten berupaya untuk meningkatkan implementasi pembangunan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia demi mewujudkan kemajuan yang merata bagi semua lapisan masyarakatnya. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah berupaya mengoptimalkan melalui pengenaan pajak. Berdasarkan pandangan Pramono (2023) pajak merupakan bentuk kewajiban yang dibebankan kepada warga negara yang disalurkan kepada negara sesuai dengan keputusan yang telah diatur dan ditetapkan di Indonesia. Pajak memegang peranan yang penting sebagai penyedia dana untuk program pengembangan pembangunan nasional yang mencakup pembiayaan operasional pemerintahan, pembuatan prasana, pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta berbagai bentuk program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Pajak berperan penting sebagai aspek yang efisien untuk meminimalisir kesenjangan publik, menstabilkan aliran penghasilan, dan mengendalikan tekanan kenaikan serta kerugian anggaran negara.

Indonesia adalah negara yang melaksanakan pemerintahannya dengan menganut asas otonomi daerah, dikarenakan wilayahnya yang sangat luas. Menurut Kurniawan, (2021) Otonomi daerah merujuk pada hak mendasar yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk secara mandiri mengendalikan dan mengelola administrasi wilayahnya sendiri berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku. Oleh karena itu,

seluruh daerah di Indonesia diberi hak untuk dapat mengatur menangani urusan pemerintahannya sendiri.

Perluasan pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Estiningsih & Nurranto, 2020). Salah satu sasaran utama dari otonomi daerah adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada rakyat secara berkelanjutan, sekaligus mengembangkan eksistensi yang lebih demokratis di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kesempatan untuk menunjukkan kapabilitasnya dalam menjalankan wewenang yang melekat pada daerahnya. Untuk menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya serta untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial daerah serta mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat, pemerintah bisa memanfaatkan instrumen pungutan yang dibebankan kepada publik. Adapun pungutan tersebut yaitu berupa retribusi, pajak, dan pungutan lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023), Peraturan ini berisi terkait implementasi bagi hasil pajak dan pendapatan pajak yang penggunaannya sudah ditunjukan. Peraturan Pemerintah ini setujuan dengan skema pajak serta retribusi daerah sebagaimana diatur oleh UU yang bahwasanya peraturan ini dilaksanakan untuk menyokong mudahnya usaha dan penanaman modal yang mencakup sistem pemberian imbalan, penyesuaian tarif, pemeriksaan rancangan peraturan daerah, dan ketetapan implementasinya. Selain itu, Pemerintah Daerah

juga harus didorong untuk mengoptimalkan upaya kecakapannya dalam memungut pajak dan penggunaan data dengan pemerintah daerah lainnya ataupun pihak ketiga, dengan memastikan data tetap rahasia sesuai dengan Undang-Undang.

Pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk memajukan kesejahteraan dan layanan kepada masyarakat, pemerintah perlu dapat mengelola sumber pendapatannya. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Penerimaan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah terbesar (Kurniawan, 2021).

Subagiyo (2018) menyatakan bahwa PAD ialah perolehan yang diterima daerah dan didapat bersumber dari peraturan daerah berlandaskan Undang-Undang. Tidak hanya itu, PAD juga merupakan pendapatan dari retribusi daerah, penerimaan pajak daerah, dan pendapatan lainnya yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Apabila pendapatan asli daerah makin tinggi, maka upaya daerah dalam mengatur kepentingan daerahnya pun makin tinggi. Sedangkan apabila pendapatan asli daerah rendah, maka suatu daerah sulit dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Maka dari itu pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi pendapatan daerah dengan baik guna membiayai pengembangan wilayah Jawa Tengah.

Semakin bertambahnya subjek pajak saat ini, diproyeksikan pendapatan dari pajak berpotensi besar agar PAD kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah dapat optimal. PAD meningkat dikarenakan jumlah wajib pajak yang semakin banyak, sehingga dapat memajukan pembangunan (Mais & Yuniara, 2020). Semua pihak

yang terlibat dalam aktivitas penerimaan pajak tentu memiliki kewajiban atas penanganan pengelolaan pajak. Hal itu bertujuan agar pendapatan asli daerah terwujud atau tercipta dengan baik. Sumber-sumber penerimaan PAD kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah disajikan dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Anggaran Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah
(Dalam ribuan)

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Daerah	14.488.333.544	14.267.084.822	15.017.805.787	16.141.754.406	17.922.953.192
Pend. Transfer	11.829.121.944	11.964.515.9081	11.713.752.634	7.894.603.950	8.219.885.331
Pend. Lain-lain yang sah	23.184.000	23.652.000	66.750.000	92.655.000	79.306.782

Sumber : PPID Prov Jateng 2024

Dapat diketahui dari data anggaran penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2023 mengalami naik dan turun sehingga tidak stabil. Di tahun 2020 terjadi penurunan pajak daerah sekitar 1,01% menjadi Rp 14.267.084.822. Hal itu disebabkan oleh dampak awal pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 hingga 2023 wilayah Jawa Tengah mendapatkan anggaran pemasukan terbesar di tahun 2021 sebesar Rp 26.798.308.421.000. Anggaran tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 12.656.260.599.000. Sementara itu anggaran PAD terkecil berada pada tahun 2020 yang berasal dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 93.728.474.000.

Pendapat yang dikemukakan oleh Irnawati, et.al (2021) mengenai institusi yang berwenang dalam memungut pajak terbagi dua, yaitu pajak daerah diatur oleh

pemerintah daerah dan pajak pusat diatur oleh pemerintah pusat. Pajak Daerah adalah pungutan dari orang pribadi ataupun badan yang bersifat wajib tanpa adanya timbal balik guna sebagai sumber pembiayaan. Pemerintah daerah mengawasi dan mengelola pajak daerah untuk membiayai operasi setiap pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat mengelola pajak pusat untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat. Memungut dan menyesuaikan tarif pajak merupakan hak pemerintah daerah yang sudah ditetapkan oleh setiap pemerintah daerahnya. Namun penerimaan pajak pada tingkat pemerintah daerah lebih kecil daripada penerimaan pajak pemerintah pusat.

Pajak daerah wajib dikendalikan secara baik sebab diyakini sebagai elemen yang mempunyai prospek baik apabila dioptimalkan, maka pemerintah harus mampu menjalankan secara terbuka, mahir, dan sebaik mungkin untuk memaksimalkan kemajuan kontribusi PAD. Dengan demikian, pemda wajib menjalankan keuangannya sebaik mungkin untuk menjalankan pembangunan dan memberikan layanan yang baik bagi warganya. Menurut Trisnasari & Sunaningsih (2022) Fungsi pajak daerah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fungsi pendanaan sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan fungsi mengatur digunakan pemerintah sebagai acuan untuk bidang sosial ekonomi.

Dalam konteks ini, pajak daerah menjadi faktor terhadap peningkatan PAD dikarenakan pajak daerah sebagai sumber utama pendanaan daerah yang dapat dialokasikan untuk berbagai pengeluaran daerah (Fauziah, 2022). Pajak berfungsi sebagai instrumen pendanaan kemajuan dan pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menunjang pembangunan secara nasional dan regional.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan keuangannya secara mandiri, mencakup dalam mendanai keperluan di tingkat lokal.

Pajak daerah mencakup beragam jenis pungutan yang berkaitan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Salah satunya yaitu pajak parkir yang menjadi sumber penting PAD bagi kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Hasil pendapatan dari pajak parkir kemudian akan ditangani dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Taroreh, et.al (2022) Pajak parkir ialah pungutan atas pengelolaan lahan parkir di luar ruas jalan, baik yang merupakan bagian dari usaha ataupun area penitipan kendaraan.

Pajak parkir yakni pungutan yang dikenakan atas pengelolaan area parkir di luar ruas jalan, baik yang terkait dengan kegiatan usaha atau yang berdiri sebagai usaha mandiri seperti pengelola fasilitas penitipan kendaraan. Istilah parkir didefinisikan sebagai situasi ketika kendaraan berhenti dalam posisi diam atau tidak bergerak untuk periode waktu yang bersifat tidak permanen (Wicaksono & Puspita, 2020). Pajak parkir tergolong sebagai salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemda yang menjadi potensi PAD sebagai sumber pendanaan utama bagi aktivitas pelayanan publik pemerintah dan pengembangan daerah. Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan PAD yang besumber dari pajak parkir. Pajak parkir adalah komponen penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kab/kota wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pajak parkir dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di masing-masing daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Fauziah (2022) Entitas atau personal pemilik kendaraan yang terparkir adalah pihak yang dikenai Pajak Parkir. Sedangkan, pihak yang bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak parkir yakni entitas atau personal yang menjalankan operasional tempat parkir. Objek pajak parkir ini diproyeksikan mempunyai peluang besar dalam meningkatkan PAD, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Perkembangan ekonomi yang cukup signifikan di Jawa Tengah tercermin dari banyaknya pendirian department store/mall, restoran, hotel, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya yang menarik banyak pengunjung menjadikan pajak parkir sebagai potensi yang perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

Selama tahun 2023, jumlah transportasi yang tercatat di Kepolisian Wilayah Jawa Tengah mencapai 20.714.590 unit. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 94,30% dibandingkan dengan tahun 2022, yang tercatat sebanyak 19.534.880 unit. Dari total tersebut, kendaraan jenis sepeda motor mendominasi, dengan jumlah mencapai 18.411.641 unit. Sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan, kebutuhan akan area parkir secara otomatis juga meningkat pesat. Kita sering menjumpai peristiwa di sekitar kita berupa tingginya volume kendaraan yang terparkir, baik di tempat parkir resmi maupun di lokasi yang tidak semestinya (Priyanti et al., 2019)

Efektivitas merupakan korelasi antara hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan, atau seberapa jauh hasil, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi yang terealisasi. Dalam konteks ini, efektivitas menggambarkan keberhasilan Dinas

Pendapatan Daerah dalam menghimpun pajak daerah selama periode satu tahun anggaran (Effendi, 2023). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola pajak daerahnya, khususnya pajak parkir secara efektif agar hasil yang diterima dapat maksimal. Tingkat efektivitas dapat terlihat melalui perbandingan persentase realisasi penerimaan pajak parkir dengan target yang telah ditentukan.

Pajak parkir tercatat menempati urutan ke-10 sebagai penyumbang dari sektor Pajak Daerah. Fakta ini mengindikasikan bahwa pajak parkir memberikan sumbangan yang relatif minim pada PAD diantar dengan sumber-sumber pendapatan lain. Hal ini menjadi atensi penting bagi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah untuk mengupayakan memaksimalkan PAD (Priyanti et al., 2019). Maka dari itu, penting untuk diuji secara lebih rinci terkait efektivitas penataan pajak parkir di wilayah Jawa Tengah, mengingat potensinya yang cukup signifikan untuk memperkuat pendapatan daerah. Adapun bukti bahwa pajak parkir merupakan pajak daerah dengan nilai paling kecil dibanding pajak daerah lain terlihat dari rata-ratanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah

(Dalam ribuan)

Pajak Daerah	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Jumlah (Rp)
Pajak Hotel	38.968.712	22.277.430	25.049.936	46.181.291	57.656.086	190.133.457
Pajak Restoran	69.156.309	49.118.483	56.997.944	85.912.484	105.594.155	366.779.377
Pajak Hiburan	14.651.616	5.678.683	3.969.780	11.397.509	14.432.659	50.130.248
Pajak Reklame	15.244.215	23.933.956	25.779.161	29.527.682	31.957.002	126.442.018

Pajak Penerangan Jalan	226.350.558	223.845.049	234.161.096	271.209.571	287.064.026	1.242.630.301
Pajak Parkir	7.886.497	4.508.012	4.460.228	7.417.199	9.272.613	33.544.551
Pajak Air Tanah	8.422.924	9.975.924	9.777.882	11.309.929	11.493.229	50.979.890
Pajak Sarang Burung Walet	45.393	30.576	79.698	34.751	41.578	231.998
Mineral bkn Logam & Batuan	17.991.808	10.438.153	9.353.711	12.148.783	13.033.505	62.965.963
PBB	234.762.248	238.407.565	249.462.551	286.813.251	193.886.324	1.203.331.941
PBHTB	209.021.733	209.869.131	94.220.185	304.633.485	186.015.055	1.003.759.590

Sumber : Data diolah Excel 2025

Kontribusi yaitu suatu hal yang diserahkan secara kolektif kepada pihak lain sebagai anggaran atau kerugian tertentu (Fauziah, 2021). Kontribusi pajak parkir diaplikasikan guna mengetahui sejauh mana pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, serta seberapa besar peran penerimaan pajak parkir dalam pembentukan PAD di kota/kab wilayah Jawa Tengah. Kontribusi pajak parkir mencerminkan besarnya peran pajak daerah khususnya pajak parkir dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, yang dapat diketahui dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak parkir dengan total PAD untuk periode satu tahun anggaran. Dengan demikian, kontribusi dalam studi ini dapat dimaknai sebagai sumbangan yang diserahkan oleh pajak parkir melalui pemungutannya untuk memajukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah dari elemen pajak parkir memiliki potensi yang cukup besar dan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap keuangan daerah dan dapat memberi peran atau kontribusi yang signifikan terhadap keuangan daerah (Mochammad, 2019). Aspek ini dapat dilihat melalui perbandingan jumlah

penerimaan pajak parkir dengan total pendapatan asli daerah dalam periode satu tahun anggaran. Dengan begitu, pajak parkir memegang peranan penting dalam menopang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kajian ini, timbul asensi untuk menguji apakah kontribusi pajak parkir memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota/kab wilayah Jawa Tengah selama periode 2019 sampai dengan 2023.

Teori federalisme fiskal dan otonomi daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di kedua tingkatan (Maulida, 2021). Satu diantara bentuk sinergi tersebut adalah melalui optimalisasi interaksi dan penggunaan data atau informasi perpajakan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyokong pembangunan di wilayahnya sendiri. Implementasi otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan ini dikenal sebagai federalisme fiskal atau desentralisasi fiskal. Dapat dikatakan, desentralisasi fiskal merupakan upaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dalam upaya memajukan suatu wilayah, efektivitas dan kontribusi pajak parkir memegang peranan yang sangat esensial dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Kemajuan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pencapaian setiap daerah bagaimana menangani prospek dan sumber daya yang dimilikinya (Effendi, 2023). Guna mewujudkan pertumbuhan yang stabil, diperlukan program dan mekanisme pembangunan yang mampu mendorong kemajuan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan kekayaan alam, serta mengatur berbagai sumber pendapatan daerah secara optimal.

Nurlatifah & Yuliyanti (2022) menyatakan bahwa besarnya kontribusi sangat bergantung pada jumlah pendapatan pajak, semakin tinggi pendapatan pajak, kian tinggi kontribusinya. Sementara itu, efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya kontribusi output. Telah banyak riset yang mengkaji implikasi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Antara lain Gurusinga & Sari (2023) menyimpulkan bahwa pajak parkir tidak memiliki peran terhadap PAD.

Berdasarkan hasil penelitian Effendi (2023) Efektivitas dan kontribusi pajak parkir secara simultan memberikan dampak positif dan relevan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, riset Febriyani & Sofianty (2022) mengungkapkan bahwa efektivitas pajak parkir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, namun kontribusi pajak parkir justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan deskripsi dan analisis di atas, variabel kontribusi dan efektivitas pajak parkir merupakan faktor-faktor yang diasumsikan dapat memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari keterangan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengembangkan studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah pada 2019 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Data menunjukkan bahwa pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah selama periode 2019 hingga 2023 tidak

selalu konsisten. Berdasarkan pengamatan ini, penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kontribusi dan efektivitas pajak parkir terhadap PAD. Rumusan masalah berikut akan menguraikan faktor-faktor yang diduga memengaruhi PAD Jawa Tengah sesuai dengan isu yang telah dikemukakan. Oleh karena itu, rumusan masalah pada studi dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah tahun 2019 - 2023?
2. Apakah efektivitas pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah tahun 2019 - 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang sudah dijelaskan, dengan demikian pengerjaan studi ini dapat ditentukan, dan tujuan yang ingin dicapai yakni antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh kontribusi pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh efektivitas pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah terlaksananya studi ini, besar harapan dapat memberikan dampak positif bagi publik baik dari segi teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dalam ranah perpajakan yang memiliki keterkaitan dengan kenaikan PAD di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah, studi ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai perpajakan. Pemahaman ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang sistematis, yang bukan hanya bertujuan memajukan pendapatan daerah tetapi juga meminimalisir gangguan dalam perekonomian.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Output studi ini diharap dapat memperdalam pemahaman untuk memperoleh pengetahuan terkait mekanisme pajak parkir, dampak terhadap perekonomian daerah, serta tata cara pemungutan dan pengendalian pendapatan daerah.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Studi ini berpotensi menyajikan gagasan kepada pemerintah daerah untuk mengintensifkan kualitas sarana dan prasarana area parkir. Selain itu, tugas akhir ini pun bisa memacu pemerintah daerah untuk menciptakan ruang publik yang lebih baik, seperti tempat rekreasi yang berguna bagi khalayak umum.

3. Bagi Umum

Studi ini dapat memberikan informasi mengenai substansi perpajakan bagi pihak yang terkait, khususnya wajib pajak, perihal bagaimana pajak parkir berperan pada pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak berkepentingan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir demi optimalisasi keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan studi ini terbagi menjadi 5 bab yang saling terkait, dengan setiap babnya mengupas beberapa materi yang tersusun secara tertata dan dilengkapi dengan keterangan yang tepat :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan konteks berisi pokok pembahasan dalam studi ini, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang nantinya akan terjawab pada studi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, adapun sistematika penulisan akan mengulas keterangan latar belakang sebagai fokus utama dalam tugas akhir ini, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dan kemudian akan dijawab, tujuan dan manfaat, serta struktur penulisan yang menjadi kerangka dasar dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini mengulas landasan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang diharap dapat memperkuat kerangka pemikiran yang diterapkan dalam studi ini, serta merumuskan hipotesis berdasarkan variabel-variabel penelitian yang telah ditetapkan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan deskripsi operasional variabel untuk menguraikan cara pengujian variabel dalam studi, mengidentifikasi populasi dan sampel penelitian, menjabarkan jenis dan sumber data, serta menjabarkan metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan deskripsi terkait objek yang diteliti, analisis data dan interpretasi hasil penelitian secara mendalam.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik berlandaskan temuan penelitian, mengidentifikasi keterbatasan penelitian, serta menyajikan saran yang diperkuat dengan oleh bukti pengamatan data dan ulasan hasil penelitian.